



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 2019/02/13 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II bernama Daniel Sulo Bua, di kawinkan oleh imam setempat bernama Sailing, saksi nikahnya masing-masing bernama Dahlan dan Yotan dengan maskawin berupa emas 4 gram 23 karat di bayar tunai.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di karunia seorang anak yang bernama: Muh. Rasyid Al Hafiz bin Melki, umur 3 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Pembuatan Buku nikah dan Akta Kelahiran.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saragih, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I bernama Melki sedangkan Pemohon II bernama Darni adalah sepupu 3x saksi.
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan suami isteri.
 - Bahwa, Pemohon I bermaksud mendapatkan pengesahan nikah atas pernikahannya karena tidak mempunyai surat nikah atas perkawinannya dengan Pemohon II.
 - Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2015 Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daniel Sulo Bua;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Sailing setelah adanya penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, Saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Dahlan dan Yotan dengan maskawin berupa emas 4 gram 23 karat di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam).
- Setelah menikah keduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Rasyid Al Hafiz bin Melki, umur 3 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya di KUA setempat karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahannya lalai sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya akta autentik atas keabsahan pernikahannya untuk alas hukum untuk mengurus buku

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepentingan lain.

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saragih, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Melki sedangkan Pemohon II bernama Darni adalah kemanakan saksi.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri.
- Bahwa, Pemohon I menghadap persidangan ini agar dapat disahkan pernikahannya, karena tidak punya surat nikah atas pernikahannya dengan Pemohon II.
- Bahwa, Saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon II yang bernama Daniel Sulo Bua bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, Imam setempat yang bernama Sailing yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, setelah adanya penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Imam tersebut untuk dinikahkan;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Dahlan dan Yotan
- Bahwa, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yakni maskawin berupa emas 4 gram 23 karat di bayar tunai.
- Bahwa, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama mejalani rumah tangga Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau tidak sesusuan dan tidak ada halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut hukum ataupun menurut ketentuan adat istiadat untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa, Tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Termohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Rasyid Al Hafiz bin Melki, umur 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon telah menanyakan Kutipan Akta Nikahnya pada KUA setempat, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.

Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II bernama Daniel Sulo Bua, di kawinkan oleh imam setempat bernama Sailing, saksi nikahnya masing-masing bernama Dahlan dan Yotan dengan maskawin berupa emas 4 gram 23 karat di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Yoten**, umur 30 tahun; sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
2. **Matius Bijak**, umur 60 tahun; sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II bernama Daniel Sulo Bua, di kawinkan oleh imam setempat bernama Sailing, saksi nikahnya masing-masing bernama Dahlan dan Yotan dengan maskawin berupa emas 4 gram 23 karat di bayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

**"أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج
وولي وهما العاقدان وشاهدان"**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat/ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali, keduanya)yaitu calon suami dan Wali) merupakan pelaku akad, dan (yang kelima) dua orang saksi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015 di Dusun Sinangkala Utara, Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 991.000,00 |

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)